

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau seseorang mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting dan terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹ Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 233.

Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dapat dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Perum pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil, karena perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan perhiasan seperti emas, perak dan lain-lain, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik dan lain sebagainya sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian yang mana pada saat ini sudah berubah menjadi persero sejak adanya PP No. 51 tahun 2011. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali

pegadaian. Persero pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba serta menggunakan dua akad di dalamnya yaitu akad *rahn* (gadai) untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang diinginkan dan akad *ijarah* (sewa) untuk membayar tenaga Persero pegadaian karena telah menjaga, merawat dan menyimpan barang-barang yang dititipkan karena lembaga pegadaian merupakan lembaga bisnis yang orientasinya adalah *profit oriented* atau juga mencari keuntungan².

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Pihak si pemberi gadai (*murtahin*) dapat melakukan lelang atau penjualan barang jaminan tersebut sebagai pelunasan utang-utang *rahin* yang tidak dapat dibayar. Penjualan barang jaminan (*marhun*) adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* (barang jaminan) tersebut kepada

²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 355.

umum dengan harga yang dianggap wajar oleh ULGS. Prosedur penjualan *marhun* (barang jaminan) atau lelang ini sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke 5. Dan prosedur pelelangan *marhun* (barang jaminan) dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya berdasarkan konsep syariah dengan rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.³

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*). Dalam pegadaian syariah apabila *rahin* tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran *marhun bih*-nya dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama *rahin* menyatakan tidak sanggup memperpanjang pembayaran *marhun bih* dan berkeinginan dilelang saja, maka *marhun bih* akan dilelang. Sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan itu, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telpon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat). Sebagaimana Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan yaitu suatu lembaga yang juga menerapkan sistem gadai syariah kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang hanya membutuhkan sedikit uang pinjaman dengan barang jaminan terbatas

³Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 139.

dalam jumlah yang kecil sampai masyarakat yang membutuhkan dana besar. Selain sistem gadai syariah, Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan juga menerapkan pelelangan barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya, dan barang jaminan yang sering dilelang oleh Pegadaian Syariah adalah emas karena barang jaminan ini yang sering digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh hutang dari Persero Pegadaian Syariah. Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan dua sistem yaitu tunai (*cash*) atau kredit dengan syarat digadaikan kembali. Kedua sistem penjualan barang lelang ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan cabang setempat untuk mengatasi agar semua barang lelang cepat laku. Adapun penjualan secara tunai dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya yaitu calon pembeli membayar uang kepada pihak penjual yang dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan kemudian penjual menyerahkan barang ke tangan pembeli sesuai kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan penjualan secara kredit (tidak tunai) pihak Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan mensyaratkan agar barang yang dibeli dititipkan ke Pegadaian Syariah sebagai jaminan bahwa pembeli tidak mampu membayar tunai dan akan di bayar setelah mencapai waktu 4 bulan atau dengan angsuran (*Arrum*), atau dengan kata lain pembelian barang lelang kredit dengan sistem gadai dijalankan sebagaimana produk-produk Pegadaian Syariah yaitu produk *rahn* (gadai) atau dengan produk *Arrum* (angsuran).⁴ Sistem pembayaran

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Fajar Interpretama Offset, 2009),

ini dilakukan sebagaimana sistem gadai syariah pada umumnya dengan melakukan taksiran terhadap barang tersebut dan menghitung besarnya *ujrah* yang harus dibayar serta biaya administrasi, namun bedanya pembeli atau nasabah tidak menerima uang pinjaman serta dibebankan untuk membayar selisih harga dari barang lelang yang mereka ingin membelinya, karena barang yang dijaminkan adalah barang yang dibeli dengan sistem hutang kepada pihak Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Berdasarkan itulah, yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DALAM PRAKTEK LELANG EMAS SISTEM GADAI (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Jual beli Dalam Praktek Lelang Emas Sistem Gadai Di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dalam Praktek Lelang Emas Sistem Gadai Di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini akan memiliki dua tujuan inti, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur Jual beli Dalam Praktek Lelang Emas Sistem Gadai Di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dalam Praktek Lelang Emas Sistem Gadai Di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui jual beli dalam praktek lelang emas sistem gadai dengan ilmu pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di Institusi tempat penulis belajar.
2. Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai praktek lelang emas sistem gadai bagi semua orang yang membacanya.
3. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Indri Kurniadi, dengan judul *pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang benda jaminan pada pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekan baru*, di dalamnya dijelaskan bahwa proses pelelangan benda jaminan di pegadaian Syariah sebelum dilakukan pelelangan pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang (*Rahin*) agar melunasi hutangnya dengan tempo waktu tujuh hari sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses pelelangan berlangsung barang jaminan yang tidak di tebus oleh si pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan maka sisah dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi maka sisanya di berikan kepada si pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka si pemilik barang wajib melunasi hutangnya tersebut. Dan menurut Hukum Islam proses pelelangan benda jaminan gadai pada pegadaian Syaiah Cabang Soebrantas Pekanbaru lebih baik dan terbuka serta kedua belah pihak diuntungkan dengan mekanisme tersebut dan apa yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip Syariah karena untung dan rugi sama – sama ditanggung ke dua belah pihak.⁵
2. Skripsi Sri Suspa Hotmaidah Sarumpaet, dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT.*

⁵ Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang lulus pada tahun 2011

Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, di dalamnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah setuju dengan proses lelang di Pegadaian Syariah. Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan sistem penjualan. Pegadaian memberikan tempo kepada *rahin* untuk pelunasan *marhun*. Sampai dengan jatuh tempo, nasabah tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan, maka Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi, Medan berhak melakukan proses lelang. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi maka nasabah wajib membayar sisa kewajiban kepada pegadaian dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil penjualan barang maka nasabah berhak menerima kelebihan.⁶

3. Skripsi Zumrotul Malikah, dengan judul *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, di dalamnya dijelaskan bahwa lelang adalah bentuk jual beli maka ada peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh *supply dan demand*). Namun, dalam praktik lelang sering terjadi ketidakstabilan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh klomplotan penawar), keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Dengan hasil penelitian bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam

⁶ Program studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan yang lulus pada tahun 2012

dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang dengan melihat keadaan fisik barang tersebut dan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS). Tujuannya agar tidak adanya trik-trik kotor komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan konsep *maslahah*.⁷

Dari penelusuran buku dan karya skripsi yang telah disebut di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DALAM PRAKTEK LELANG EMAS SISTEM GADAI (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan). Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa buku dan peneltian yang disebut di atas, dalam penelitian ini lebih terkonsentrasi pada pembahasan praktek jual beli barang lelang emas sistem gadai.

⁷ Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri walisongo Semarang yang lulus pada tahun 2012

E. Sistematika Pembahasan.

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep jual beli dalam Islam meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta jual beli kredit bersyarat dan teori *ba'i Al-Inah*, konsep Pegadaian Syariah meliputi: pengertian, dasar hukum, mekanisme Pegadaian syariah, akad-akad dalam Pegadaian Syariah, pelelangan barang jaminan dalam Pegadaian Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dan

akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu Aplikasi jual beli dalam praktek lelang emas sistem gadai di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dan analisisnya menurut tinjauan Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.